

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI KECAMATAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Iḍhrār*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**SIDRAH
NIM. 150102084
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI KECAMATAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH (ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN UNSUR
IḌHRĀR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


SIDRAH
NIM. 150102084
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I


Saifuddin Sa'dan S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II


Husni A. Jalil, S.Hi.,MA
NIDN. 1301128301

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN
BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Iḍhrār*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Januari 2021 M
17 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIDN. 1301128301


Penguji I,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP. 196011191990011001

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, S.Hi., M.H
NIP. 1993101420190310113

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sidrah
NIM : 150102084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
Yang menyatakan,



Sidrah

ABSTRAK

Nama : Sidrah
NIM : 150102084
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Praktik Gadai Kebun Kopi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Idhrār*)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan M.Ag.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA
Kata kunci : *Gadai Kebun Kopi, Idhrār.*

Gadai dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Melihat kondisi dilapangan saat ini, adanya ketimpangan antara realita dan idealita gadai dalam masyarakat, terkhususnya di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang mana mereka mempraktikkan barang gadai dipegang dan dikuasai oleh si *murtahin*. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktek gadai kebun kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi dalam perspektif fiqh muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktiknya masyarakat melakukan akad gadai secara lisan dan tulisan, menyebutkan nominal hutang dan menjelaskan luas kebun kopi, melakukan kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan hutang serta mensyaratkan kebun kopi yang digadai agar dapat dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai adalah pengambilan manfaat kebun kopi dibolehkan hanya sebatas biaya pemeliharaannya saja, apabila barang gadai yang dimanfaatkan mendatangkan keuntungan maka tidak dibolehkan karena termasuk *qirādh* (utang piutang) dan termasuk riba. Menurut hukum Islam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit sudah memenuhi syarat dan rukun, namun masih ada katidak sesuaian antara praktik dengan Hukum Islam dimana dalam praktiknya *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan barang gadai, seharusnya barang gadai hanya boleh di ambil keuntungan hanya sebatas biaya pemeliharaannya saja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulisucapkankehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Idhrrar)”** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Arifin Abdullah selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Saifuddin Sa'dan M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Husni A. Jalil, S.Hi.,MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Ilyas dan Ibunda tercinta Saniah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada abang Rizkan, Adik Shalihah dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terimakasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HES angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis,

Sidrah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama


lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Letak Geografis Desa.....	40
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun.....	40
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	41
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kenawat Redelong	43
Tabel 3.2 Fasilitas Sosial Budaya dan Ekonomi	44
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
Lampiran 2 : Daftar informan
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 5 : Surat Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener Meriah



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP GADAI DALAM ISLAM	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai dalam Islam.....	17
B. Rukun dan Syarat Gadai dalam Islam	24
C. Ketentuan Gadai dalam Islam	29
D. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin	
1. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>Murtahin</i>	32
2. <i>Idhrār</i> dalam Gadai	35
BAB TIGA PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Praktik Gadai Kebun Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	55

BAB EMPAT PENUTUP 59
 A. Kesimpulan 59
 B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.¹

Gadai secara Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan atau dipinjamkan, uang yang dipinjamkan. Adapun beberapa rukun gadai yakni Al-Aqdu, adanya lafas, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, adanya hutang. Dengan adanya hal-hal diatas maka sahlah sebuah transaksi gadai. Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya gadai. Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai sangat lazim terjadi, karena berhutang dengan menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran hutang.²

Akad gadai bertujuan untuk meminta dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qirādh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qirādh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fukaha dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.251.

² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.195.

ahmad. Juhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun *rāhin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba Rasul bersabda:³

و عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن اسامة

Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba (H.R. Harits bin Abi Usmah).⁴

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Binatang tunggangan boleh ditanggung karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaan bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.⁵

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan.

³ Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid.1*, (Jakarta: Pustaka, 2003), hlm. 127.

⁴ al-Hafihz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, (Jakarta: Darul haq, t.t.), hlm.452.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka azzam, 2010, hlm.506.

Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁶

Di Bener Meriah khususnya di Kecamatan Bukit pekerjaan sebagian masyarakatnya berkebun kopi, kebun kopi tersebut selain digunakan untuk bertani juga sering digunakan sebagai jaminan, baik jaminan hutang maupun gadai. Adapun terdapat dua bentuk sistem gadai kebun kopi di masyarakat: yang pertama, pemilik kebun bisa terus menggarap kebun kopi yang telah digadainya, kemudian hasilnya dibagi dua dengan penerima gadai dan yang kedua, penerima gadai menggarap kebun kopi yang telah di gadai sampai uangnya kembali sesuai waktu yang telah disepakati dengan pemilik kebun gadai, dalam hal ini penulis akan membahas lebih khusus pada poin yang ke dua.

Praktik gadai kebun kopi yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan untuk menyepakati beberapa masalah seperti mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam serta waktu gadai yang disepakati antara kedua belah pihak, biasanya jika seseorang menggadaikan kebun kopinya di Kecamatan Bukit, maka hasil panen dari kebun tersebut akan jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*), yang menjadi persoalan dalam sistem gadai kebun kopi ini adalah penggadai akan sulit mengembalikan uang gadaianya kepada penerima gadai di karenakan kebun kopi yang menjadi pendapatan keluarga di garap oleh penerima gadai.⁷ Hal ini jika disinggungkan dalam kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari kebun kopi tersebut oleh *murtahin*.

Berdasarkan hipotesa awal bahwa praktek gadai kebun kopi yang terjadi di Kecamatan Bukit tidak sesuai dengan kaidah yang ada pada fiqh muamalah, dimana gadai yang terjadi di Kecamatan Bukit *murtahin* mengambil manfaat

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.108-109.

⁷ Wawancara dengan Silawati, Selaku Pekebun Kopi, tanggal 19 Juli 2020.

dari hasil kebun kopi yang digadaikan serta *murtahin* juga mendapatkan keuntungan dari penggadaian tersebut. Dimana dalam ajaran Islam hal tersebut dikatakan mengandung unsur *riba*, dan telah memudharatkan para pihak. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini yaitu: **Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Idrār*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai kebun kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan praktik gadai kebun kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi dalam perspektif fiqih muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

b. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu keberadaan konsep

iḍhrār yang terdapat dalam praktek gadai di Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dalam memperkaya wawasan serta memberi pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara praktis

- a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga dapat memahami tentang gadai kebun kopi yang sesuai dengan syariah.
- b. Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah bagi yang ingin melaksanakan gadai kebun kopi.

D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca, maka pada bagian ini dijelaskan beberapa istilah dasar dalam skripsi ini, yaitu:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “praktik” diartikan seutu cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori⁸. Maka arti praktik dalam tulisan ini adalah partik gadai kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

2. Gadai (*ar-Rahn*)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang-orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁹

⁸ *Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008). hlm. 1228.

⁹ Sutedi Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabita, 2011), hlm.1.

Ar rahn menurut bahasa adalah tetap dan lestari, seperti juga dikatakan *al-habstu*, artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan *ni'matun rāhinah* artinya karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rah*n juga berarti *al-tsubût* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan istilah *rahn* merupakan menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁰

3. Kebun Kopi

Kebun kopi merupakan lahan yang ditanami kopi oleh masyarakat dan menjadi sumber nafkah bagi lebih dari satu setengah jiwa petani kopi di Indonesia.¹¹

4. *Idrār*

Idrār adalah berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diijinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diijinkan oleh agama seperti qisas, diyat, had dan lain-lain tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan.¹²

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran hasil-hasil skripsi yang ada, ditemukan beberapa skripsi yang bagus dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

¹⁰ Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 157.

¹¹ Rahardjo Pudji, *Kopi Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), hlm. 7.

¹² Abbas Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hlm.128.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Usman Boni yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul *Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Produktif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam)*, skripsi ini membahas tentang gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dan usaha solutif terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Deka Amilia Sari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan Penerima gadai Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”. tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis praktek bagi hasil barang gadaian antara si pemberi dan penerima gadai dalam pandangan hukum Islam di desa Tanjung Raya Kecamtan Waytenong Lampung Barat. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*filed resert*) yang dilakukan di Desa Tanjung Raya Kecamtan Waytenong Lampung Barat. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan sumber primer dan skunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan pustaka. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek gadai yang terjadi di desa Tanjungraya atas dasar kesepakatan penggadai dan penerima gadai. Bagi hasil barang gadaian karena saling menguntungkan para pihak maka di perbolehkan, karena tidak ada larangan dalam Al-qur'an maupun hadist.¹⁴

¹³ Usman Boni, “*Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Produktif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam)*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh: Banda Aceh 2017).

¹⁴ Deka Amalia Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan Penerima Gadai dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (suatu penelitian di gampong Lambirah kecamatan Sukamakmur aceh Besar)*” tahun 2012. Masalah yang diteliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat gampong Lambirah kecamatan Sukamakmur Aceh besar melakukan wanprestasi terhadap transaksi gadai tanah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian wanprestasi tersebut. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah faktor keuangan. Meningkatnya biaya emas, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta timbulnya i'tikad tidak baik dari pihak pegadaian. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah tersebut adalah dengan cara mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa yaitu dalam memanggil pihak-pihak yang bertikai, menghadirkan saksi-saksi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tujuan menurut hukum Islam terhadap penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut menyatakan telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu dengan mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ismail dengan judul “*Pandangan Ulama Tentang Pemanfaatan Lahan Muzāra'ah Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus di Gampong Pulo Seuke Kecamatan Baktia)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang praktik penggadaian kebun kopi *muzara'ah* oleh penggarap kepada murtahin dan pendapat ulama setempat

¹⁵ Firmansyah, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam* (suatu penelitian di gampong Lambirah kecamatan Sukamakmur aceh Besar), (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh 2012).

terhadap praktik gadai kebun kopi *muzāra'ah* serta konsekuensi pembagian hasil.¹⁶

Terahir skripsi yang ditulis oleh Wandi 2017 yang berjudul “*Kedudukan Hukum Ganti Rugi Dalam Pemanfaatan tanah Gadai Menurut Hukum Islam (studi kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”. Skripsi ini membahas tentang hukum ganti rugi dalam pemanfaatan barang jaminan gadai menurut hukum Islam di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.¹⁷

Berdasarkan judul skripsi yang telah disebutkan di atas bahwa mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain. Yaitu mengenai “Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Idhrār*)”, belum ada yang meneliti dan mengarah serta membahas lebih rinci dan spesifik pada gadai kebun kopi berdasarkan pada keberadaan unsur *idhrār*. Oleh karena itu peneliti mempunyai peluang untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini serta mengembangkannya.

F. Metode penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode maupun teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat bersama.¹⁸

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹⁶ Ismail, “*Pandangan Ulama Tentang Pemanfaatan Lahan Muzāra'ah Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus di Gampong Pulo Seuke Kecamatan Baktia)*”, Skripsi: (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh 2015).

¹⁷ Wandi, “*Kedudukan Hukum Ganti Rugi Dalam Pemanfaatan tanah Gadai Menurut Hukum Islam (studi kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh: Banda Aceh 2017).

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁹ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai praktik gadai kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari aspek keberadaan unsur *Idhrār*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.²¹ Dalam penulisan ini lokasi penelitiannya adalah daerah Kecamatan Bukit, dimana di Kecamatan Bukit memiliki 40 Kampung dan penulis hanya mengambil 3 (tiga) kampung yang akan dijadikan sebagai lokasi untuk memperoleh data yaitu Kampung Blang Ara, Kampung Kenawat Redelong dan Kampung Waq Pondok Sayur.

¹⁹ Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²⁰ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

²¹ Nasution S, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksana, 2011), hlm. 43.

Pemilihan lokasi penelitian ditiga Kampung ini dikarenakan beberapa alasan di antaranya ialah masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani kopi dan masyarakat di daerah tersebut banyak yang melakukan praktik gadai kebun kopi. Pemilihan di ketiga lokasi ini juga dikarenakan lebih dekat dengan tempat tinggal penulis, mudah dijangkau serta ekonomis, sehingga memudahkan penulis dalam meneliti.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.²² Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktik gadai kebun kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Keberadaan konsep *idhrār* yang terdapat dalam praktik gadai dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi dalam perspektif fiqh muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²³ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁴ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik

²²Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

²⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

purposivesampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti²⁵. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah petani kopi (penggadai) 6 orang, penerima gadai 6 orang, aparatur kampung 3 orang dan tokoh masyarakat 3 orang.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kampung	Informan	Total
1	Blang Ara	a. Pemberi Gadai 2 orang b. Penerima Gadai 2 orang c. Aparatur Kampung 1 orang d. Tokoh Masyarakat 1 orang	6 orang
2	Kenawat Redelong	a. Pemberi Gadai 2 orang b. Penerima Gadai 2 orang c. Aparatur Kampung 1 orang d. Tokoh Masyarakat 1 orang	6 orang
3	Waq Pondok Sayur	a. Pemberi Gadai 2 orang b. Penerima Gadai 2 orang c. Aparatur Kampung 1 orang d. Tokoh Masyarakat 1 orang	6 orang
Jumlah			18 orang

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

²⁵ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telaah berbagai literatur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa Data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut, dan kulit.²⁸ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

²⁶ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*,...hlm. 132.

²⁷ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,...hlm. 132.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*....hlm. 143.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁰ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang variabel tertentu atau sikap terhadap sesuatu.³¹

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana para responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah petani kopi (penggadai) 6 orang, penerima gadai 6 orang, aparatur kampung 3 orang dan tokoh masyarakat 2 orang. Pemilihan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan berdasarkan kriteria.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 118

³⁰ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

berdasarkan perkiraan.³² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data pelanggan dan foto-foto penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam

³² Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³³ Jadi Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait keberadaan konsep *idhrār* yang terdapat dalam praktik gadai dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi dalam perspektif fiqih muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori mengenai yang mencakup: pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, berahirnya gadai, pengertian idhrar dan akibat *idhrār* dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian meliputi: gambaran umum Kecamatan Bukit, Pelaksanaan praktik

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 110-112.

gadai kebun kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Bukit, serta tinjauan hukum Islam terhadap adanya unsur *idhrār* dalam praktik gadai kebun kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai dalam Islam

Secara etimologi dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن-يرهن -رهنأ” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubûl* wa *al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal”.³⁴ Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubûl* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihibas* yaitu menahan sesuatu.³⁵

Menurut al-Buthi *rahn* secara etimologi adalah *al-habsu*, *Rahn* secara bahasa berarti tetap dan kekal; dikatakan *mâun râhinun* (air yang mengenang); *na'matun râhinatun* (yang abadi). Dikatakan pula bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. *Rahn* lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikitpun.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

³⁴ A. Mulyasa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 3*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT. karyas Toha Putra, 1993), hlm. 120-121.

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 414.

³⁶ Maman, *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2* Oktober 2017, hlm. 12.

sebagian piutangnya. Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.³⁷

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* dengan :

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَا لِيَهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَ تَبَقَّةً بَيْنَ بَحِيثٍ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَآؤُ بَعْضُهُمَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hal (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.³⁸

Sedangkan ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan :

جَعَلَ عَيْنٍ وَ تَبَقَّةً بَيْنَ يَسْتَوٍ فِي مَنْهُ عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَ خَالِيهِ

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.³⁹

Definisi yang dikemukakan Syāfi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syāfi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

Gadai menurut ketentuan syariah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut objek perjanjian gadai. Menurut syariah Islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.⁴⁰

Pengertian gadai yang ada dalam syariah Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal

³⁷ Fadlan, Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. Iqtishadia, *Jurnal Ekonomi Pebankan Syariah Volume I Nomor I*, 2015 hlm. 30.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal 151.

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 12.

1150 yang menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnyadengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴¹

Gadai (*rahn*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjamannya) sebagai tanggungan atas utang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seorang yang memberi utang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh murtahin dan bisa diambil sampai *rāhin* bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo pengembalian uang, akan tetapi *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.⁴²

Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar

⁴¹ Hukum Perdata Pasal 1150

⁴² DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002.

utangya.⁴³ Sedangkan menurut AA. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggung utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴⁴

Jadi, kesimpulanya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan aggunan dengan manfaat atau prestasi. Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

1. al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا بَيْنَكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqarah ayat 282).

⁴³ Luluk, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif alSyariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 2*, 2018, hlm. 34.

⁴⁴ AA. Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung; Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa (kotor hatinya), dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’(QS. Al-Baqarah : 283).⁴⁵

Turunnya ayat di atas ialah pada saat Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wata’ala menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.⁴⁶

Menurut ayat yang tertera di atas, bahwasannya al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai,dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012), hlm.726.s

⁴⁶ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur’an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 156.

Dalam ayat 283 diterangkan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata “dalam perjalanan” hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.⁴⁷

Kata *rihānun* pada ayat di atas adalah *mashdar* yang disertai dengan *fa'a* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (perintah), yakni *farhanu* (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (*maqbudhah*) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (*lazim*) kecuali setelah diterima (*qabdh*).⁴⁸

2. al-Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لَهَا هِلَه (رواه أحمد والبخري والنسائي وابن ماجه)

Dari Anas ia berkata, Nabi saw. Pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).⁴⁹

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى آجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw. Menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir almisbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.739

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 305.

⁴⁹ Syaikh faisal bin abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Authar : Himpunan Hadits-hadits Hukum*, terj. Hassan A. Qadir dkk, cet.4, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.1787

⁵⁰ al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2009), Juz 2239, hlm.119

Perkataan ‘Yahudi’ dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah itu, Abu Syahm sebagaimana yang dijelaskan As Syafi’i dan baihaqi dari riwayat Ja’far bin Muhammad dari ayahnya yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ أَبِي الشَّهْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلًا مِنْ بَنِي ظَفَرٍ

Bahwa sesungguhnya Nabi saw. Pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufri.⁵¹

Hadist-hadits tersebut menunjukkan : 1. Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma’ ulama ; 2. Sahnya gadai tidak dalam bepergian; ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (al-Baqarah:283) adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mahfumnya, karena adanya hadits-hadits yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian, di samping itu safar dalam ayat itu diduga karena tidak diperolehnya katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu gadai kecuali dalam safar; 3. Bolehnya muamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram; 4. Bolehnya menggadaikan senjata kepada ahludz dzimmah bukan kafir harbi, menurut kesepakatan ulama”; 5. Bolehnya membeli dengan harga bertempo. Ulama berpendapat tentang beralihnya Nabi saw. dari bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya yang kaya kepada bermuamalah dengan orang Yahudi adalah kemungkinan bertujuan menerangkan tentang bolehnya atau karena para sahabat saat itu tidak memiliki kelebihan makanan dari keperluannya atau khawatir mereka tidak mau mengambil gantinya atau harganya dari Nabi saw., maka Nabi saw. tidak ingin menyulitkan mereka.⁵²

3. Ijma’ Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal

⁵¹ *Ibid.*, hlm.1788

⁵² *Ibid.*

ini. Juhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits di atas.⁵³

B. Rukun dan Syarat Gadai dalam Islam

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rāhin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhûn* (barang yang digadaikan) dan *marhûn bih* (hutang) serta *ijab qabûl*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijāb* dan *qabûl*.⁵⁴ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. *āqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang.
 - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur).
2. *Ma'qûd alaih* (yang diadakan), yakni meliputi dua hal:
 - a. *Marhûn* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. *Dain Marhûn Bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai)
 - c. *Sighat* (akad gadai), meliputi tiga hal yakni:
 - d. Orang yang menggadaikan
 - e. Akad gadai
 - f. Barang yang digadaikan.

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:⁵⁵

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut juhur ulama adalah orang

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 225.

⁵⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 263

⁵⁵ Dada Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm. 109

yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama Malikiyah, Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *ar-rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.⁵⁶
3. Syarat *al-marhûn bih* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang yang berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu. . Syarat *al-marhûn* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - a. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual- belikan.
 - b. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').

⁵⁶ *Ibid.*

- c. Barang yang dibolehkah oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- d. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- e. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- f. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- h. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

Di samping syarat-syarat tersebut, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhûn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Menurut Rachmat terdapat beberapa syarat gadai syariah di antaranya:⁵⁷

1. *Rāhin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rāhin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

⁵⁷ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 18.

3. *Marhûn bih* (Utang)

- a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.⁵⁸

4. *Marhûn* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhûn* sebagai berikut: dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhûn* seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhûn* harus dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhûn* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.⁵⁹ Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus bisa diperjual belikan.
2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. *Marhûn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
5. Harus dimiliki oleh *rāhin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizinpemilikinya.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Rachmat, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 20.

5. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang)

Atas seijin *rāhin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, murtahin harus tetap memegang *rāhin*.

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fikih muamalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab Fiqh ‘ala Al-Madzahib karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga.⁶⁰

- a. *āqid* (orang yang berakad) Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu rahin, adalah orang yang menggadaikan barang dan murtahin adalah orang yang menerima barang gadai.
- b. *Ma’qûd ‘alaih* (obyek yang diakadkan) Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, marhun, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhûn bih*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.
- c. *Sighat* (akad gadai) Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Menurut Sudarsono rukun gadai tersebut antara lain:⁶¹

- a. *Ar-Rāhin* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

⁶⁰ Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa batas waktu (Studi di Jetaksari Kecamatan Kulokulon Kabupaten Grobongan), *Skripsi sarjana tidak di terbitkan*. (Semarang, UIN Walisongo, 2015), hlm. 45.

⁶¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 21.

- c. *Al-Marhûn* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhûn bih* (Utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- e. *Sighat, Ijāb dan Qabûl*, yaitu: kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Pada dasarnya gadai secara syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:⁶²

a. Akad *Rahn*

Akad *Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhûn*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

b. Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

C. Ketentuan Gadai dalam Islam

Dalam Islam pelaksanaan sistem pegadaian terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai

⁶² *Ibid.*

tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.⁶³

2. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan maysir. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat yaitu (1) benda bernilai menurut syara', (2) benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan (3) benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.⁶⁴

Adapun menurut Syāfi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajah (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- (1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- (2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- (3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.⁶⁵

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan

⁶³ Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 7.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁶⁵ *Ibid*.

bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.⁶⁶

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rāhin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhûn* (barang gadai) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhûn*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhûn* adalah *murtahin*.

Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rāhin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhûn* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rāhin* kepada *murtahin*.⁶⁷

4. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.⁶⁸

5. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rāhin* belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh *marhūn* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rāhin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.⁶⁹

D. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan Islam tetap merupakan hak si penggadai. Sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk jaminan utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah perbuatan (*qirādh* ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirādh* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Terdapat pengecualian apabila jenis barang gadaian tersebut dalam bentuk binatang yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan memanfaatkannya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai dalam pemeliharaan.⁷⁰

Namun para ulama bersepakat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk memanfaatkan barang jaminan itu. Berkaitan dengan mendapat izin atau tidak dari pemilik barang, hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat di

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141.

antara para ulama. Pertama, ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rāhin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan (*rāhin*).⁷¹

Kedua, menurut ulama Malikiyah manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rāhin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qārdh* (utang piutang). Adapun pada akad gadai (*rahn*), mereka memberikan toleransi (kekuasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam akad.⁷²

Ketiga, pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian berupa hewan yang dapat ditunggangi atau hewan yang dapat diperah susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya, dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai dan juga supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk *borg* selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Hal itu dikarenakan *borg*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rāhin* sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. apabila *rāhin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*'iwadh*), dan

⁷¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 203.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 309

utangnya disebabkan *qārdh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram.⁷³

Namun menurut ulama mazhab Hanbali, apabila barang yang digadaikan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti halnya tanah maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.⁷⁴

Menurut Abdullah Muhamad bin Aslam As Samarqandy bahwa pemegang gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadaian dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Bila hal ini terjadi berarti mengijinkan riba karena piutangnya dibayar lengkap, sedangkan manfaat yang diambilnya besar. Pemanfaatan inilah yang menjadikan riba.⁷⁵

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun ketika ada izin dari masing-masing pihak, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.⁷⁶ Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya: mewaqafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan /pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai

⁷³ *Ibid*, hlm. 310

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 203.

⁷⁵ Mahmud Shaltut, Ali As Sayis, *Muqorاناتul Mazahib Fil Fiqh*, Terjemah Abdullah Zaky al-Kaff, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 288.

⁷⁶ *Ibid*.

tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁷⁷

Menurut Sayyid Sābiq akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang gadai adalah tak ubahnya seperti *qirādh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qirādh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*. Keadaan seperti *qirādh* yang mengandung unsur *riba* ini, jika agunannya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, *murtahin* boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut.⁷⁸

2. *Idhrār* (tidak menyakiti) dalam Gadai

Dalam praktek gadai, pemanfaatan terhadap barang gadai perlu dihindari dari unsur *idhrār* yang dapat memudaratkan salah satu pihak. Hal ini sudah menjadi kaidah fiqih, yang mengatakan sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”.⁷⁹

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrār* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁸⁰ Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁷⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 118.

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah*....., hlm. 94.

⁷⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 103.

⁸⁰ Ahmad Musthafā al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, Beirut: Musthafā Bab al-Halabi, t.th

Tidak boleh berbuat *dharār*, begitu pula tidak boleh berbuat *dhirār*.” (HR Ibnu Majah no. 2340, shahih).⁸¹

Para ulama berbeda pendapat di dalam makna kedua lafadz tersebut. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan *dharār* sama dengan *dhirār*, keduanya bermakna kemudharatan. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan *dharār* berbeda dengan *dhirār*. Pada pendapat kedua ini, para ulama berbeda lagi tentang perbedaan dan makna masing-masing dari *dharār* dan *dhirār*.

1. *Dharār* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Seperti orang yang menanam mangga di halaman rumahnya lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangganya. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, adapun tetangganya tidak. Sedangkan *dhirār* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat. Seperti ketika dia mengendarai mobil di tengah jalan yang digenangi oleh air lalu terciprat sehingga mengenai pejalan kaki yang lewat di jalan tersebut.
2. *Dharār* adalah memberikan kemudharatan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Sedangkan *dhirār* adalah memberikan kemudharatan dengan status membalas kemudharatan dari orang lain dengan kemudharatan yang lebih parah.⁸²

Dari kedua pendapat di atas penulis berkesimpulan bahwa walaupun para ulama berbeda pendapat dalam memaknai *dharār* dan *dhirār*, intinya segala kemudharatan apapun bentuknya adalah hal yang terlarang yang harus dihilangkan.

⁸¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Hadist Nomor 2340.

⁸² H. Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 2.2001), hlm. 42-43.

Pada dasarnya, secara umum kemudharatan terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Kemudharatan yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti praktek hudud, hukum qishash, dan hukuman ta'zir dari ulil amri, secara dzahir semua ini adalah bentuk mudarat tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat.
2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Seperti, asap kendaraan dan bunyi klakson di jalan raya, ini merupakan kemudharatan yang juga dimaafkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lain, dalam jual beli, seorang penjual yang menjual apel 1 keranjang maka tidak bisa dijamin 100% pasti bagus semua.
3. Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memafkan. Contoh, seorang wanita yang akan menikah dengan lelaki miskin, sehingga dia (si istri tersebut) akan mendapat kemudharatan. Namun jika walinya ridha maka hal ini tidak masalah. ⁸³

Kemudharatan yang diharamkan merupakan kemudharatan selain dari tiga jenis kemudharatan di atas.

⁸³ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 76-77.

BAB TIGA

PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tepatnya di Kampung Blang Ara dan Kampung Kenawat Redelong dan Kampung Waq Pondok Sayur. Berikut gambaran umum ketiga Kampung lokasi penelitian tersebut.

1. Kampung Blang Ara

Kampung Blang Ara dan Kampung Kenawat Redelong pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan luas wilayah 65 Ha, Kampung Blang Ara sendiri pada awalnya dijadikan sebagai Kampung persiapan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung, maka atas persetujuan dan kesepakatan masyarakat setempat wilayah seluas 65 Hektar ini kemudian dicadangkan untuk menjadi Kampung Depenitif dan diberi nama 'Kampung Blang Ara' karena perannya sebagai Kampung persiapan, maka Kampung ini juga memiliki wilayah dusun bernama 'Saraanan'. Setelah melakukan musyawarah singkat, keputusan mengenai penetapan aparatur Kampung juga dikeluarkan, hasil dari musyawarah tersebut menyatakan bahwa.⁸⁴

1. Mataridi (almarhum), sebagai kepala Kampung
2. Ahmaddin (almarhum), sebagai wakil kepala Kampung
3. Arifin (almarhum), sebagai sekretaris Kampung

Melalui SK (surat keputusan) yang ditetapkan oleh Bapak Beni Banta Cut, Bupati Aceh Tengah pada saat itu, pada tahun 2004 Blang Ara ditetapkan sebagai sebuah Kampung yang sah dan berintegrasi serta memiliki hak untuk membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan yang resmi.

⁸⁴ Data Kampung Blang Ara, 2020.

Adapun letak geografis dari Kampung Blang Ara, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Letak Geografis Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung
1	Sebelah Utara	Mupakat jadi
2	Sebelah Timur	Gele wih ilang
3	Sebelah Barat	Meluem/panji dua
4	Sebelah Selatan	Kenawat redelong

Sumber: Data Kampung Blang Ara, 2020/

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kampung Blang Ara secara geografis berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mupakat Jadi

Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gele Wih Ilang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Meluem/Panji Dua

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung kenawat Redelong

Di umur yang masih belia, dengan segala jenis tantangan yang mengakibatkan terhambatnya sektor pembangunan dan perekonomian masyarakat, Kampung Blang Ara terus berupaya untuk mengejar ketertinggalannya. Perkembangan penduduk juga terjadi dengan begitu pesat, berikut tabel mengenai jumlah penduduk Kampung Blang Ara dan Dusun Saraanan.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
Dusun kampung blang ara dan dusun saraan	70	126	129	255
TOTAL	70	126	129	255

Sumber: Data Kampung Blang Ara, 2020/

Penduduk Blang Ara berdasarkan tabel di atas berjumlah 70 KK, yang berjenis kelamin perempuan 129 orang, laki-laki 126 orang, jadi Kampung Blang Ara memiliki penduduk sebanyak 255 jiwa.

Masyarakat Kampung Blang Ara ini memiliki mata pencaharian yang berbeda, namun mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani kopi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani Kopi	70
2.	Pedagang Sembako / Jual Beli Hasil Bumi	4
3.	Pedagang Makanan Ringan	2
4.	Peternak / Pemelihara	1
5	Jasa Pertukangan / Bangunan	2
6.	Sopir	1
7.	Wiraswasta	6
8.	Karyawan Swasta	1
9.	Jasa Penanaman dan Pembibitan Buah Jeruk	
10.	Buruh Tani Harian	10
11.	PNS	8
12.	Pensiun	5
TOTAL		89

Sumber: Data Kampung Blang Ara, 2020/

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk yang berprofesi sebagai Petani Kopi sebanyak 70 orang, Pedangang sembako / jual beli hasil bumi sebanyak 4 orang, pedagang makanan ringan sebanyak 2 orang, peternak / pemelihara 1 orang, jasa pertukangan / bangunan 2 orang, supir 1 orang, wiraswasta sebanyak 6 orang, karyawan swasta 1 orang, jasa penanaman dan pembibitan buah jeruk tidak ada, buruh tani harian

sebanyak 10 orang, PNS sebanyak 8 orang, pensiun 5 orang, dan jumlah daftar orang yang bekerja sebanyak 89 orang.⁸⁵

2. Kampung Kenawat Redelong

Tahun 1931 pindah dari Kampung Kenawat Takengon (Kenawat Lut Takengon). Pada dasarnya mata pencaharian penduduk tergantung kepada kebun kopi, pada tahun 1940 mulai membuka hutan dengan menanam tanaman tebu, jadi mata pencaharian penduduk ada 2, yaitu kebun kopi dan kebun tebu. Sesudah Indonesia merdeka barulah masyarakat Kenawat Redelong menambah mata pencaharian dengan menanam kopi. Namun demikian harga kopi pada saat itu tidak menjanjikan, oleh karena itu tanaman kopi tidak dibudidayakan sebagaimana mestinya. Sekitar tahun 1970 an barulah harga kopi agak meningkat, kemudian masyarakatpun terus mengurus kopi secara bersungguh-sungguh. Setelah ada hasil kopi dibeli ternak (Kerbau, Kuda). Jadi sejak saat itu masyarakat Kenawat Redelong sudah bisa dianggap mapan karena mempunyai hasil usaha dari kebun kopi, ternak, pertanian, palawija dan perikanan.⁸⁶

Sejak saat itu penduduk Kenawat Redelong banyak yang bersekolah keluar daerah (Banda Aceh) untuk mengikuti sekolah PGA (Pendidikan Guru Agama), ada yang ke Sumatera barat, Sumatera Utara, Jogjakarta dan Jakarta. begitulah perkembangan Desa kenawat Redelong Sampai saat ini sudah menduduki pada pendidikan sarjana strata I maupun strata II dan III.

Secara geografis, topografi Kampung Kenawat Redelong adalah landai berbukit dengan suhu udara rata-rata 17 C pada malam hari dan 32 C pada siang hari. Ketinggian tanah dari permukaan laut dikisaran 1250 – 1350 dpl, dengan banyaknya curah hujan 250 mm/tahun. Kampung Kenawat Redelong termasuk dalam wilayah Kemukiman Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah \pm 1000 ha. Secara Administrasi dan Geografis Kampung Kenawat Redelong Berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan

⁸⁵ Data Kampung Blang Ara, 2020.

⁸⁶ Data Kenawat Redelong, 2020.

dengan Kampung Isaq Busur, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bukit, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Blang Ara dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Delung Asli.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kampung Kenawat Redelong

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)	L	P	Jumlah Jiwa
1	Setie Reje	144	268	258	526
2	Kemala	94	177	172	349
		238	445	430	875

Sumber : Data Kampung Kenawat Redelong, 2020/

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kampung Kenawat Redelong dibagi ke dalam dua dusun yaitu dusun Setie Reje dengan jumlah penduduk sebanyak 144 KK, 268 orang berjenis kelamin laki-laki dan 258 orang berjenis kelamin perempuan, total penduduk di dusun Setie Reje berjumlah 526 orang. Dusun Kemala dengan jumlah penduduk sebanyak 94 KK, dengan 177 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 172 orang yang berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk sebanyak 349 orang. Kampung Kenawat Redelong memiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 445 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 430 orang, dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 875 orang.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Kenawat Redelong berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Kampung Kenawat Redelong dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Tolak ukur ini dapat dilihat dari kelancaran dan ketertiban administrasi pemerintahan desa yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan desa itu sendiri.

Kondisi perekonomian Kampung tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarganya masing-masing. Secara umum masyarakat Kenawat Redelong bekerja sebagai petani atau pekebun mencapai 90% pedagang 4 %, Tukang 1%, dan Pegawai sekitar 5%. Juka dilihat dari kebutuhan rumah tangga rata-rata masyarakat berkisar 800 ribu sampai dengan 1,2 Juta Rupiah perbulan. Rata rata penduduk Kenawat Redelong mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun terbatas. Masyarakat dapat makan tiga kali sehari seperti halnya desa-desa lainnya. Namun sebagian kecil ada masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah desa dan pemerintah daerah, demikian juga halnya dengan peluang kerja, ada masyarakat yang bekerja musiman dan ada juga yang bekerja tetap. Tantangan besar bagi pemerintah desa adalah bagaimana bisa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang pendapatannya masih dibawah rata rata. Untuk mendukung kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, Kampung Kenawat Redelong saat ini didukung beberapa jenis fasilitas, diantaranya.

Tabel 3.2 Fasilitas Sosial Budaya dan Ekonomi

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama	3	Menasah dan masjid
2	Fasilitas Pendidikan	3	MIN/TK/TPA/SDIT
3	Fasilitas Ekonomi		Unit Usaha Kebun Unit Usaha SPP Unit Usaha Kolam Unit Usaha Molen Unit Usaha Rumah Sewa Kelompok Tani
4	Fasilitas Olahraga	1	Lapangan Bola

Sumber : Data Kampung Kenawat Redelong, 2020/

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kampung Kenawat Redelong berdasarkan tabel di atas yakni: fasilitas agama sebanyak 3 unit dengan penggunaan fasilitas sebagai menasah dan masjid, fasilitas pendidikan sebanyak 3 unit berupa gedung sekolah MIN/ TK/ TPA/ SDIT, fasilitas ekonomi berupa usaha kebun, usaha SPP, usaha kolam, usaha molen, usaha rumah sewa dan usaha kelompok tani, serta fasilitas olahraga 1 unit dengan penggunaan fasilitas sebagai lapangan bola.⁸⁷

3. Kampung Waq Pondok Sayur

Kampung Waq Pondok Sayur pada awalnya berasal dari Waq Toweren, Waq Toweren berasal dari Waq Linge Kabupaten Aceh Tengah, perpindahan penduduk dari Waq Toweren pada masa dahulu dikarenakan kurang suburnya daerah tersebut untuk daerah pertanian, sehingga masyarakat mencari lahan baru yang lebih subur untuk pertanian dan juga disebabkan karena sempitnya daerah yang bisa digunakan untuk lahan pertanian, penjajahan kolonial belanda pada Tahun 1920 penamaan Kampung dilakukan secara musyawarah maka disetujuiilah nama Kampung dengan sebutan Waq Pondok Sayur, letak Kampung Waq Pondok Sayur terletak ditengah – tengah dan mudah dijangkau.

Mata pencaharian masyarakat Waq Pondok Sayur sebagian besar adalah petani baik bekebun Kopi maupun petani Palawija, sistim petani tumpang sari. Secara geografis daerah Waq Pondok Sayur terletak diantara 4,33 LU dan 96,45 BT.⁸⁸

Kampung Waq Pondok Sayur termasuk dalam wilayah kemukiman Redelong Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah ± 700 Ha. Secara Administrasi dan Geografis Kampung Waq Pondok Sayur berbatasan dengan :

Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sedie Jadi

Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Blang Ara

⁸⁷ Data Kampung Kenawat Redelong, 2020.

⁸⁸ Data Kampung Waq Pondok Sayur, 2020.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mupakat Jadi
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Panji Mulia
 Sementara Kampung Waq Pondok Sayur dibagi menjadi Dua dusun yaitu :

- Dusun Ayu Ara
- Dusun Dusun Al-Muttaqin

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun Ayu Ara	51	110	117	227
2.	Dusun Al-Muttaqin	97	188	218	406
	TOTAL	148	298	335	634

Sumber : Data Kampung Waq Pondok Sayur, 2020/

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kampung Waq Pondok Sayur di bagi ke dalam dua dusun yaitu Dusun Ayu Ara dengan jumlah KK sebanyak 51 orang, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 110 orang dan perempuan sebanyak 117 orang, dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 227 jiwa. Di Dusun Al- Muttaqin jumlah penduduk sebanyak 97 KK, yang berjenis kelamin laki-laki 188 orang dan perempuan sebanyak 218 orang dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 406 jiwa. Kampung Waq Pondok Sayur memiliki 148 KK, yang berjenis kelamin laki-laki 298 orang dan perempuan 335 orang, jumlah seluruh penduduk Kampung Waq Pondok sayur sebanyak 634 jiwa.⁸⁹

Hasil panen kopi masyarakat rata-rata pertahun 2 ton perhektar, sedangkan hasil per-rante sebanyak 10,41 kg, sedangkan setahun dapat mengasilkan 124,92 kg. Sistem panen masyarakat sebanyak dua kali dalam setahun, biasanya pada bulan-bulan 4 (April) dan bulan 9 (September). Sedangkan harga kopi dari November sampai Januari berkisar antara Rp.35.000-

⁸⁹ Data Kampung Waq Pondok Sayur, 2020.

45.000 perkilo, harga ini sangat rendah karena masa pandemi covid 19, sedangkan pada masa-masa sebelum covid berkisar antara Rp.60.000 perkilonya. Kebiasaan masyarakat menjual gelondongan dengan harga Rp.5000/ bambu, sedangkan di luar covid bisa mencapai Rp.10.000/ perbambu. Penjualan gelondongan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat petani, sedangkan yang dilakukan pedagang adalah menjual labu.⁹⁰

Sistem bagi hasil kopi dalam masyarakat ada dua macam:

1. Sistem bagi hasil 1:3, satu bagian untuk pemilik kebun dan 3 bagian untuk pengelola, dengan pekerjaannya diserahkan pada pengelola kebun.
2. Sistem bagi hasil 1:1 dengan sistem bagi dua hasil, setelah mengambil dana untuk perawatan kebun.

B. Praktik Gadai Kebun Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Gadai merupakan suatu akad muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit. Dalam praktiknya gadai kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit merupakan penempatan barang berupa kebun kopi (*marhûn*) atas pinjaman (*marhûn bih*) yang diterima oleh peminjam (*râhin*) dari orang yang memberikan hutang (*murtahin*). Yang menjadi objek gadai adalah kebun kopi itu sendiri tanpa adanya surat kebun. Penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan barang jaminan yang berupa kebun kopi tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. *Murtahin* dapat memanfaatkan kebun kopi tersebut dengan cara menggarapnya secara mandiri atau menyerahkan pengurusannya kepada pihak ketiga.

Akad gadai biasa dilakukan secara lisan dan tulisan dengan menggunakan surat resmi dengan perantara Reje Kampung⁹¹, sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari ada kekuatan hukum yang mengikat. Namun ada pula masyarakat yang hanya memakai kwitansi sebagai bukti hutang tanpa

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs Abdi petani kopi di kampung Teleden bener Meriah via telepon, jam 15,00 WIB. tanggal 18 januari 2021.

⁹¹ Reje Kampung adalah sebutan masyarakat terhadap Kepala Desa.

perantara Reje Kampung yakni dengan cara melakukan akad gadai secara kekeluargaan atau melakukan gadai dengan orang yang sudah dipercayai, hal ini apabila terjadi sengketa dikemudian hari tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Gadai kebun kopi ini sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan yang melekat.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Bukit ini berprofesi sebagai petani kopi, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan gadai. Alasan utama masyarakat melakukan gadai kebun kopi ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan untuk biaya anak sekolah, biaya menikah dan untuk tambahan modal usaha. Dengan menggadaikan kebun kopi dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan uang. Dan utang atas kebun kopi yang digadaikan berdasarkan pada luas kebun kopi. Adapun alasan penerima gadai memberikan utang adalah dikarenakan kebun kopi yang digadaikan dapat di olah sendiri serta di ambil manfaatnya.

Menurut bapak Hudri selaku Aparatur Kampung di Blang Ara gadai seharusnya dilakukan sebagai upaya tolong menolong sesuai dengan sifat gadai itu sendiri yaitu (*ta'awun*), gadai dilakukan bukan untuk mencari keuntungan. Menurut beliau bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat adalah sesuatu yang masih menyimpang, karena di dalamnya tidak ada unsur tolong menolong. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya masyarakat seperti membutuhkan satu sama lain. Namun pada penerapannya ada salah satu pihak yang diuntungkan dan di rugikan. Adapun pihak yang diuntungkan di sini adalah *murtahin* karena kebun kopi yang digadaikan dapat diolah serta dimanfaatkan dan diambil keuntungannya oleh *murtahin* sesuai tempo yang telah ditentukan. Dan pihak *rāhin* karena kebun kopi yang dijadikan barang jaminan telah dimanfaatkan oleh *murtahin* akan menyulitkan *rāhin* dalam pengembalian hutangnya, sedangkan hutang harus dibayar pada tempo yang telah ditentukan. Apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutang tepat waktu maka akan terjadi penambahan masa gadai

tanpa adanya penambahan hutang, bahkan ada juga kebun kopi kebun kopi yang berpindah kepemilikan kepada *murtahin*. menurut beliau.

“diawal akad tampak seperti membutuhkan satu sama lain, karena salah satu pihak menggadaikan kebun kopi miliknya dengan tujuan mendapatkan uang dengan cepat, entah itu untuk kebutuhan biaya sekolah anak, biaya menikah atau modal usaha, atau kebutuhan lainnya, disisi lain penerima gadai akan melihat terlebih dahulu kebun kopi yang digadaikan apakah nantinya dapat menguntungkan atau tidak, karena kebun kopi yang akan digadaikan nantinya akan dikelola serta diambil manfaat oleh penerima gadai, apabila menguntungkan maka penerima gadai akan cenderung menerima kebun kopi tersebut, dan memberikan utang kepada *rāhin*. Apabila dikaji secara mendalam jelas praktik gadai kebun kopi ini tidak ada unsur tolong menolong didalamnya, bahkan dalam praktiknya ini lebih tampak seperti jajahan yang mana dapat menguntungkan salah satu pihak karena kebun kopi yang digadaikan diolah dan diambil manfaat atau hasilnya, sedangkan pihak yang lain akan dirugikan karena kebun kopi miliknya akan dimanfaatkan sampai tempo yang telah ditentukan dan ia harus melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal, tidak jarang akad gadai kebun kopi ini sampai berpindah kepemilikan karena *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya”.⁹²

Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh ibu Aminah selaku *rāhin* di Kampung Blang Ara, beliau mengatakan bahwa akad gadai hanya dilakukan secara lisan dengan menyebutkan luas kebun kopi yang akan di gadai serta nominal hutang, serta dilakukan dengan orang yang sudah dipercayai, 2 orang saksi dari keluarga sendiri, serta memiliki masa gadai, jaminan hutang hanya berupa kebun kopi itu sendiri dengan kwitansi sebagai bukti hutang, tanpa diketahui oleh Kepala Desa. Dengan ketentuan kebun kopi akan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rāhin* melunasi hutangnya. menurut penuturannya:

“Saya melakukan gadai kebun kopi untuk biaya sekolah anak. Kebun kopi yang digadaikan seluas 3 rantai dengan pinjaman hutang sebesar Rp.15.000.000, sesuai kesepakatan dengan pihak pemberi hutang, dalam jangka waktu selama 2 tahun dengan 2 orang anggota keluarga sebagai saksi, ada kwitansi sebagai bukti hutang. Akad gadai dilakukan secara

⁹² Wawancara dengan Bapak Hudri Selaku Aparatur Kampung Blang Ara, tanggal 23 November 2020.

lisan, dengan ketentuan di saat sudah jatuh tempo saya harus membayar sejumlah uang yang sebelumnya telah saya terima dari pemberi gadai. Kemudian kebun kopi akan diserahkan kembali kepada saya selaku penerima gadai, apabila saya tidak mampu melunasi hutang maka kebun kopi tersebut akan terus digarap oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai saya mampu melunasi hutang”.⁹³

Pengelolaan kebun kopi setelah digadaikan jatuh sepenuhnya kentangan *murtahin*, sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu ibu rumah tangga yakni ibu Maisyarah selaku pelaku gadai kebun kopi, setelah diwawancarai berikut penuturannya.

“pada awal perjanjian akad gadai terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, disini akan dibahas mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan, jumlah utang gadai serta lamanya masa gadaian ada saksi keluarga 2 orang dengan kwitansi sebagai bukti hutang. Perjanjian dilakukan secara lisan. Kebun kopi yang telah digadaikan nantinya akan digarap oleh penerima gadai. Apabila dalam masa tempo yang telah ditentukan *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya maka kebun kopi akan terus digarap oleh *murtahin* sampai *rāhin* mampu melunasi hutangnya.”⁹⁴

Alasan masyarakat melakukan akad gadai untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti yang diungkapkan oleh bapak Badrun selaku penggadai. Menurut penuturan beliau

“akad gadai kebun kopi dilakukan untuk kebutuhan keluarga adanya perjanjian antara kedua belah pihak berapa lama masa gadai dibuat surat perjanjian gadai di ketahui oleh kepala desa dan aparat desa, perjanjian dilakukan secara tertulis diatas materai. Apabila dalam kurun waktu 3 tahun belum dapat melunasi hutang maka akan ada penambahan waktu bagi sipenerima gadai untuk menggarap kebun kopi tanpa adanya penambahan hutang.”⁹⁵

Alasan yang sama juga diutarakan oleh Sadaruddin, Zulaikha, Surdi Mahcuan, G.A, Hamzah, dan Zulfahri selaku pelaku gadai lainnya. Menurut

⁹³ Wawancaradengan Aminah Selaku Pelaku Gadai di Kampung Blang Ara, tanggal 25 November 2020.

⁹⁴ Wawancara dengan Maisyarah Pelaku Gadai di Dusun Saraanan Kampung Blang Ara, tanggal 1 Desember 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Badrun Selaku Pelaku Gadai di kampung Kenawat redelong, tanggal 2 Desember 2020.

mereka gadai dilakukan karena kebutuhan yang mendesak, untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan juga untuk tambahan modal usaha.

Menurut Bapak Armada selaku reje Kampung Waq Pondok Sayur masyarakat akad gadai diketahui oleh Reje Kampung serta Aparatur Kampung di atas surat gadai yang resmi.

“ akad gadai dilakukan dihadapan 2 orang saksi, diketahui oleh Reje Kampung dan Aparatur Kampung serta dibuatkan surat gadai yang resmi”⁹⁶.

Pernyataan Bapak Armada juga diperkuat dengan pernyataan Ruhdi selaku *murtahin* di Kampung Kenawat Redelong menurut Ruhdi akad gadai dilakukan secara lisan dan tulisan dihadapan 2 orang saksi, serta diketahui oleh Reje Kampung dan Aparatur Kampung dengan surat gadai yang resmi. Menurut penuturannya.

“bahwa mula-mula, kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan, selanjutnya jumlah hutang dan lamanya masa gadai yang akan disepakati oleh keduabelah pihak, setelah mengetahui dasar itu barulah kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan gadai. Agar terhindar dari kekeliruan antara kedua belah pihak maka harus dibuat surat gadai yang nantinya akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, 2 orang saksi dan Reje Kampung di atas materai. Dengan ketentuan kebun kopi yang digadai akan dimanfaatkan oleh penerima gadai sampa masa waktu yang telah ditentukan. Dan apabila penggadai belum dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo maka kebun akan terus di garap oleh penerima gadai sampai *rāhin* dapat melunasi hutangnya.”⁹⁷

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Ibrahim selaku *rāhin* namun pengurusan kebun kopi diserahkan kepada keluarga terdekat. Apabila dalam tempo yang sudah ditetapkan *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya maka kebun kopi akan dipindah gadaikan atau dapat pula dijual. Berikut ini penuturannya:

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Armada selaku Reje Kampung Waq Pondok Sayur. Tanggal 26 November 2020.

⁹⁷ Wawancara dengan Ruhdi Pelaku Gadai di Desa Kenawat Redelong, tanggal 25 November 2020.

“Saya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak saya yang sedang kuliah, sehingga saya menggadaikan kebun kopi yang saya miliki. Harga gadai itu sendiri, tidak melewati harga penjualan kebun kopi. Akad gadai dilakukan dengan sepengetahuan kepala Desa, ada saksi 2 orang, dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh saya sendiri sebagai pemberi gadai dan penerima gadai, serta memiliki masa gadai, serta adanya surat perjanjian gadai yang resmi. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut si penerima gadai membutuhkan uang, sedangkan pemberi gadai belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka penerima gadai bisa saja menggadaikan kebun kopi yang menjadi jaminan gadai kepada orang lain. Atau pemilik kebun kopi menggadaikan kembali kebun kopinya kepada orang lain setelah adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Pemanfaatan kebun kopi itu sendiri tergantung kesepakatan pemberi dan penerima gadai, jika yang menerima gadai (*murtahin*) berada di luar kota, terkadang kepengurusan kebun kopi tersebut di serahkan kepada keluarganya. Sedangkan hak penggunaan kebun kopi (*marhûn*) tersebut diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*)”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 informan di atas dapat diketahui bahwa akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit adalah penggadaian kebun kopi yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk peminjaman hutang berupa uang (*marhûn bih*) oleh pihak penggadai (*râhin*) disertai dengan jaminan berupa kebun kopi (*marhûn*) yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pihak murtahin berhak memanfaatkan kebun kopi jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan kebun kopi tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Bapak Masruri selaku Reje kampung Kenawat Redelong, kebanyakan masyarakat yang melakukan gadai tanpa sepengetahuan Reje Kampung dan Aparatur Kampung, mereka hanya melakukannya secara kekeluargaan saja atau dengan orang yang sudah mereka percayai, ini dilakukan karena enggannya masyarakat dalam memberikan biaya dalam pengurusannya. Sehingga jika terjadi sengketa apabila mereka melaporkannya kepada Reje

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku pelaku Gadai di kampung Waq Pondok Sayur, tanggal 29 November 2020.

Kampung namun Reje Kampung tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan tidak ada bukti yang mengikat dan sewaktu perjanjian gadai terjadi mereka tidak dilibatkan. Menurut penuturannya.

“Masyarakat melakukan akad gadai kebun kopi dengan alasan untuk biaya sekolah anak, tambahan modal usaha, dan biaya untuk menikah. Luas kebun kopi yang digadaikan biasanya mulai dari 2 rante, 3 rante, 4 rante, 5 rante, 6 rante, dan 8 rante, dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun bahkan sampai 5 tahun, dengan harga utang senilai Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, Rp.25.000.000 bahkan sampai Rp.35.000.000 atau Rp.40.000.000, tapi kebanyakan masyarakat melakukan akad gadai kebun kopi ini tanpa melibatkan kepala desa dan aparatur desa dikarenakan enggan mereka untuk memberikan biaya pengurusannya, jadi masyarakat hanya melakukannya secara kekeluargaan saja atau melakukan akad gadai ini dengan orang yang dapat mereka percayai. Apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak tidak sedikit mereka akan melibatkan kepala desa dan aparatur desa disini kepala desa dan aparatur desa akan bingung dalam menyelesaikan sengketa tersebut dikarenakan pada saat perjanjian gadai berlangsung kedua belah pihak tanpa melibatkan mereka”.⁹⁹

Penuturan Bapak Masruri tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Indra salah seorang pedagang di Kampung Blang Ara yang juga merupakan penerima gadai (*murtahin*), yang menyatakan bahwa sistem transaksi gadai (*rahn*) kebun kopi yang ada di Kecamatan Bukit ialah akad gadai dilakukan secara kekeluargaan tanpa diketahui oleh Reje kampung, dengan kebun kopi sebagai barang jaminan tanpa adanya surat kebun kopi, akad gadai berlangsung selama masa gadai yang telah ditentukan dengan hanya memakai kwitansi sebagai bukti hutang. Menurut penuturan beliau.

“Di Kampung Blang ara gadai kebun kopi sering dilakukan karena adanya desakan ekonomi. Akibat kurangnya ekonomi ini sehingga membuat masyarakat melakukan penggadaian terhadap kebun kopi yang dimiliki agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang. Uang pinjaman itu sendiri didasarkan kepada luas kebun kopi yang menjadi jaminan hutang, biasanya 3 rante kebun kopi digadaikan dengan uang Rp.20.000.000, sehingga terjadi pertukaran antara kebun 3 rante dengan uang sebesar

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Masruri Selaku Reje Kampung Kenawat Redelong, tanggal 24 November 2020.

Rp.20.000.000. dengan masa selama 2 tahun. Dengan jaminan hutang yang hanya berupa kwitansi dan dilakukan hanya secara kekeluargaan saja. Serta kebun kopi yang digadaikan akan dimanfaatkan oleh pemberi utang.¹⁰⁰

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pendapat ibu Waliyah selaku petani kopi menurut beliau akad gadai dilakukan secara kekeluargaan dengan menyebutkan nominal hutang, masa gadai, dan jaminan hutang yang hanya berupa kwitansi. Berikut penuturannya.

“Setahu saya, pihak pemberi gadai (*rāhin*) datang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk memenuhi kebutuhannya dengan meminjam uang. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pemberi gadai (*rāhin*) menyerahkan tanah kebun kopi sebagai barang jaminan (*marhūn*) kepada penerima gadai (*murtahin*), sesuai masa gadai yang telah ditentukan dengan 2 orang saksi dari keluarga tanpa diketahui oleh Kepala Desa, dengan bukti hutang kwitansi”.¹⁰¹

Ungkapan di atas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Irwan Tonine Sebagai pelaku gadai lainnya di Kampung Waq Pondok Sayur menurut beliau akad hanya dilakukan dengan anggota keluarga sendiri, dengan surat perjanjian gadai, tanpa diketahui oleh Reje Kampung. Penuturan beliau.

“Akad gadai dilakukan secara lisan dengan anggota keluarga sendiri dengan menyebutkan luas kebun kopi yang akan digadaikan, nominal jumlah hutang, serta lamanya masa gadai, dengan ketentuan barang gadai di olah dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai sampai *rahin* dapat menebus kembali hutangnya. Dengan bukti hutang yang berupa surat perjanjian gadai.¹⁰²

Adapun sumber pendapatan *rāhin* setelah menggadaikan kebun kopinya adalah dari hasil kebun kopi lain yang dimilikinya, atau dengan bercocok tanam dilahan orang lain, bahkan ada yang menjadi buruh di kebun orang lain. Hal ini

¹⁰⁰Wawancara dengan Indra Pelaku Gadai di Desa Blang Ara, tanggal 28 November 2020.

¹⁰¹ Wawancara Waliyah Selaku Pelaku Gadai di Desa Kenawat Redelong, tanggal 25 November 2020.

¹⁰² Wawancara Irwan Tonine Selaku Pelaku Gadai di Desa Waq Pondok sayur, tanggal 4 Desember 2020.

sesuia dengan ungkapan bapak Jalaluddin masyarakat Kenawat Redelong, setelah ditanya apa sumber pendapatan keluarga setelah kebun kopi digadaikan, beliau mengatakan.

“biasanya masyarakat yang melakukan gadai di sini memiliki kebun yang lain, sehingga ada pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan hasilnya juga bisa untuk melunasi hutang. Tapi ada juga yang setelah menggadaikan kebun kopinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bercocok tanam dilahan orang lain bahkan sampai menjadi buruh dikebun orang lain.”¹⁰³

Keadaan masyarakat setelah melakukan gadai kebun kopi ada sebahagian yang semakin mudah karena tujuannya sudah dapat tercapai, ada sebahagian yang semakin sulit, ada sebagian lagi yang dengan melakukan gadai menambah semangat untuk bekerja karena harus melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan pernyataan bapak Sadri yang menyatakan.

“setelah melakukan akad gadai kehidupan semakin mudah, karena keinginan yang dimaksud sudah tercapai. Namun ada pula yang semakin sulit apabila kebun kopi yang digadaikan menjadi sumber pendapatan keluarga. Bahkan ada pula yang dengan melakukan gadai dapat menambah semangat bekerja karena ada hutang yang harus dilunasi tepat pada waktunya”.¹⁰⁴

Dari semua hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa, akad gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat. Masyarakat melakukan akad gadai secara lisan dan tulisan dengan menyebutkan nominal hutang serta menjelaskan luas kebun kopi. Mereka juga melakukan kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan hutang serta mensyaratkan kebun kopi yang digadai agar dapat dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Kebanyakan masyarakat melakukan akad gadai hanya

¹⁰³ Wawancara dengan bapak jalaluddin Selaku Pelaku Gadai di Kampung Kenawat Redelong, tanggal 2 Desember 2020.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sadri Selaku Pelaku Gadai, di Dusun Saraanan Blang Ara, tanggal 4 Desember 2020.

secara kekeluargaan saja tanpa diketahui oleh Reje Kampung dengan bukti hutang yang hanya berupa kwitansi, tanpa adanya surat gadai yang resmi.

Alasan masyarakat melakukan gadai kebun kopi ini dikarenakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak seperti: kebutuhan untuk biaya sekolah anak, biaya menikah, serta untuk tambahan modal usaha. Adapun sumber pendapatan *rāhin* setelah menggadaikan kebun kopi adalah dari kebun kopi lain yang mereka miliki atau dari menjadi buruh di kebun orang lain, atau dengan cara bercocok tanam dilahan orang lain. Yang menjadi persoalan di sini adalah *rāhin* akan sangat sulit mngembalikan utang karena kebun kopi yang menjadi pendapatannya sudah di garap oleh *murtahin*.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Salah satu bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit adalah gadai (*rahn*) dimana mereka biasanya menyebut dengan istilah *garal*. *Rahn* menurut istilah *syara'* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁰⁵

Gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang di dalamnya terdapat paling sedikit dua orang, di mana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gadai (*rāhin*) datang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan kepada pihak *murtahin* apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya

¹⁰⁵ Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107

dengan jaminan kebun kopi. Setelah keduanya sepakat maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelola kebun kopi jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, *rāhin* sudah tidak lagi mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah kebun kopi tersebut sampai hutangnya dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati. Akad *rahn* dilakukan secara lisan dan tulisan, memiliki bukti surat perjanjian gadai yang didalamnya memuat jumlah uang yang dihutangkan, luas tanah kebun kopi yang dijadikan jaminan gadai serta lamanya masa gadai. Adapula yang memakai kwitansi sebagai bukti perjanjian gadai. Dilakukan secara kekeluargaan, dengan orang yang dapat dipercaya dan diketahui oleh Aparatur Kampung.¹⁰⁶

Ketika akad berlangsung terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian akan dibahas mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan, jumlah utang, serta lamanya masa gadai, akad gadai dilakukan dihadapan para saksi-saksi, Reje Kampung dan Apataur Kampung, dengan ketentuan apabila sudah sampai tempo dan sipenggadai belum dapat melunasi hutangnya maka sipenerima gadai akan terus menggarap kebun kopi tersebut tanpa adanya penambahan utang.¹⁰⁷

Secara umum dalam pelaksanaan praktik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit sudah sesuai dengan kaidah Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan tidak hanya secara lisan, melainkan juga adanya bukti tertulis, terdapat batasan waktu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat Al Baqarah ayat 282 dimana yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Silawati Selaku Pelaku Gadai di Dusun Saraanan Desa Blang Ara, 2 Desember 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Hudri Selaku Aparatur Desa Blang Ara, 23 November 2020.

¹⁰⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari (terj. al-Mulakhkhasul Fiqh)*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani et al, hlm. 415.

Serta dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

“Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu dan sampai masa tertentu”.¹⁰⁹

Menurut penulis praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit sudah memenuhi syarat dan rukun dalam gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang atau borg oleh *murtahin*. Kebiasaan masyarakat setempat ketika melakukan sistem gadai, *murtahin* memberikan syarat kepada *rāhin* untuk mengizinkan borg yang dijadikan sebagai jaminan agar diberikan hak pemanfaatan barang secara mutlak. Sedangkan menurut hukum Islam pemanfaatan barang gadai jelas tidak diperbolehkan oleh kalangan jumbuh ulama dikarenakan borg disini diperuntukan hanya sebagai jaminan hutang, dan Jika dalam akad gadai ada persyaratan pemanfaatan borg maka menurut qaul yang azhar dikalangan syāfi'iyah syarat dan akad gadai menjadi batal.¹¹⁰

Dalam Hukum Islam pengambilan manfaat kebun kopi dibolehkan hanya sebatas biaya pemeliharaannya saja, apabila ada biaya yang lebih seharusnya dikembalikan kepada *rāhin*. Namun dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, yakni dalam praktiknya *murtahin* masih terus menggarap dan mengambil keuntungan dari hasil kebun kopi yang digadaikan, dan jika kebun kopi terus digarap oleh *murtahin* kapan proses kemiskinan ditiadakan.

¹⁰⁹ al-Imam al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Lebanon: Dar al-kotop al-Ilmiyah 2009), Juz 2239, hlm. 111.

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), hlm.309.

Akad gadai dilakukan sebagai upaya tolong menolong (ta'awun) bukan untuk menarik keuntungan. Namun dalam praktiknya, setelah jatuh tempo dan *rāhin* belum mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* akan terus menggarap kebun kopi sampai *rāhin* melunasi hutangnya. Seharusnya apabila *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan *murtahin* dapat memberikan waktu sampai ia mampu melunasi hutangnya kembali, bukan mensyaratkan penambahan waktu untuk penggarapan kebun kopi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹¹¹

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa seharusnya dalam gadai *murtahin* seharusnya dapat memberikan kelonggaran kepada *rāhin* dalam hal pelunasan hutangnya. Bukan terus menggarap kebun kopi yang digadaikan, agar proses kemiskinan tidak berlanjut.

Dalam praktiknya masyarakat melakukan gadai tidak menggunakan kaidah Hukum Islam, tapi lebih pada adat istiadat yang tidak berdasarkan pada Hukum Islam.

¹¹¹ QS. Al-Baqarah (2) : 280

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya masyarakat melakukan akad gadai sudah secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, gadai dilakukan karena suatu kebutuhan ekonomi yang mendesak, didalam praktiknya ada salah satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak lagi dirugikan. Akad gadai biasanya dilakukan secara kekeluargaan atau dengan orang yang sudah dipercayai tanpa melibatkan Reje Kampung, dengan jaminan hutang yang hanya berupa kebun kopi tanpa adanya surat kebun, dan bukti hutang hanya berupa kwitansi tanpa adanya surat gadai yang resmi.
2. Menurut hukum Islam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit sudah memenuhi syarat dan rukun, namun masih ada ketidaksesuaian antara praktik dengan Hukum Islam dimana dalam praktiknya *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan barang gadai yang jelas dilarang oleh kalangan jumbuh ulama, karena akad gadai dapat menjadi batal menurut qaul yang azhar dikalangan syafiiyah, masyarakat juga melakukan akad gadai berdasarkan adat istiadat yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Sebaiknya masyarakat Kecamatan Bukit dalam melakukan akad gadai memakai bukti tertulis secara resmi serta dilakukan dengan sepengetahuan Reje Kampung dan Aparatur Kampung, supaya jika terjadi sengketa dikemudian hari dapat menjadi bukti. Dalam pemberian

- pinjaman hendaklah tidak mencari keuntungan lebih dari biaya pemeliharaan kebun kopi.
2. Penulis mengharapkan para tokoh agama, dosen, calon sarjana, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akad gadai yang sesuai dengan Hukum Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui praktik gadai yang sesuai dengan anjuran syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- A.Mulyasa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 3*, terj. Bahrhun Abu Bakar, dkk, Semarang: PT. karyas Toha Putra, 1993.
- AA. Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung; Al-Ma'arif, 1983.
- Abbas Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012.
- Abu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid.1*, Jakarta: Pustaka, 2003.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz IV*, Beirut: Musthafa Bab al-Halabi, t.th
- Al-Hafihz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, t.t..
- Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, (Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah 2009), Juz 2239,
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Arikunto suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa batas waktu (Studi di Jetaksari Kecamatan Kulokulon Kabupaten Grobongan), *Skripsi sarjana tidak di terbitkan*. Semarang, UIN Walisongo, 2015.
- Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011.

- Dada Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Deka Amalia Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan Penerima Gadai dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung, 2018.
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002
- Fadlan, Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi Pebankan Syariah Volume I Nomor I*, 2015.
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Firmansyah, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (suatu penelitian di gampong Lambirah kecamatan Sukamakmur aceh Besar)*, Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh 2012.
- H. Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 2.2001.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Hukum Perdata Pasal 1150
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *fathul Baari*, penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka azzam, 2010.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafido Persada, 2016

- Ismail, “*Pandangan Ulama Tentang Pemanfaatan Lahan Muzāra’ah Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus di Gampong Pulo Seuke Kecamatan Baktia)*”, Skripsi:Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh 2015.
- Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Luluk, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 2*, 2018.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1 cet ke-2
- M. Quraish Shihab, *Tafsir almisbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Shaltūt, Ali As Sayis, *Muqoranutul Mazahib Fil Fiqh*, Terjemah Abdullah Zaky Al-Kaff, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Maman, *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017*,
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. Hadist Nomor 2340.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution S, *Metode Reseact (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksana, 2011.
- Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Rahardjo Pudji, *Kopi Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*, Jakarta: Penebar Swadaya. 2013.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari (terj. al-Mulakhkhasul Fiqh)*, penerjemah Abdul
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al Ma'arif, 1996.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutedi Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabita, 2011.
- Syaikh faisal bin abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Authar : Himpunan Hadits-hadits Hukum*, terj. Hassan A. Qadir dkk, cet.4, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Usman Boni, “*Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Produktif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh: Banda Aceh 2017.
- Wandi, “*Kedudukan Hukum Ganti Rugi Dalam Pemanfaatan tanah Gadai Menurut Hukum Islam (studi kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh: Banda Aceh 2017.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah bapak/ibu pernah memiliki kebun kopi untuk digadaikan?
2. Berapa luas kebun kopi yang bapak/ibu pernah gadaikan ?
3. Kenapa bapak/ibu melakukan gadai kebun kopi ?
4. Apa tujuan bapak/ibu melakukan gadai kebun kopi ?
5. Apa manfaat bapak/ibu melakukan gadai kebun kopi ?
6. Bagaimana proses bapak/ibu mengadaikan kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tersebut ?
7. Apa jenis alat tukar dari kebun kopi yang bapak/ibu gadai ?
8. Siapa saja yang terlibat dalam praktek gadai kebun kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
9. Bagaimana bentuk perjanjian saat bapak/ibu melakukan akad gadai kebun kopi ?
10. Apa saja bentuk barang bukti dalam praktek gadai kebun kopi dalam masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
11. Bagaimana keadaan bapak/ibu setelah kebun kopi digadaikan ?
12. Apa saja sumber pendapatan bapak/ibu setelah melakukan akad gadai kebun kopi ?

13. Bagaimana penyelesaian praktek gadai kebun kopi jika sudah sampai masa temponya ?
14. Jika masa tempo sudah sampai dan pihak yang menggadai belum siap memutuskan gadai bagaimana jalan keluar yang diambil ?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Armada
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Reje Kampung Waq Pondok Sayur
Alamat : Waq Pondok Sayur
2. Nama : Masruri
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Reje Kampung Kenawat Redelong
Alamat : Kenawat Redelong
3. Nama : Hudri
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Aparatur Kampung Blang Ara
Alamat : Blang Ara
4. Nama : Ruhdi
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Kenawat Redelong
5. Nama : waliyah
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kenawat Redelong
6. Nama : Zulaikha
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Kenawat Redelong
7. Nama : Badrun
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Kenawat Redelong

- 
8. Nama : Jalaluddin
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Kenawat Redelong
9. Nama : Sadaruddin
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Kenawat Redelong
10. Nama : Indra
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Blang Ara
11. Nama : G.A
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Pedangang Kopi
Alamat : Blang Ara
12. Nama : Maisyarah
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Saraanan Blang Ara
13. Nama : Aminah
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Blang Ara
14. Nama : Silawati
Umur : 40tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Blang Ara

15. Nama : Sadri
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Dusun Saraanan Blang Ara

16. Nama : Ibrahim
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Waq Pondok sayur

17. Nama : hamzah
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Waq Pondok Sayur

18. Nama : Irwan Tonine
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Waq Pondok Sayur

19. Nama : Jamilah
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Waq Pondok Sayur

20. Nama : Surdi Mahcuan
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Waq Pondok Sayur

21. Nama : Zulfahri
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Waq Pondok Sayur

22. Nama : Drs. Abdi
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Petani Kopi
Alamat : Teleden



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Reje Kampung Waq Pondok Sayur



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 3. Wawancara dengan Reje Kampung Kenawat Redelong



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 2. Wawancara dengan aparaturnya kampung Kenawat Redelong



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 7. Wawancara dengan Aparatur kampung Blang Ara



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 4. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 5. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 6. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: Koleksi Pribadi,2020

Gambar 9. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: koleksi pribadi, 2020

Gambar 10. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: koleksi pribadi,2020

Gambar 11. Wawancara dengan masyarakat



Sumber: koleksi pribadi, 2020

Gambar 12. Wawancara dengan masyarakat



Sumber koleksi pribadi, 2020

Gambar 13. Kebun kopi



Sumber koleksi pribadi, 2020



جامعة الزيتونة

AR-RANIBY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557442 Email: isba@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1325/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
a Sarfuddin Sa'dan M Ag
b Husni A Jalil S.Hi MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama Sidrah
NIM 150102084
Prodi HES
Judul Praktik Gadai Kebun Kopi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Menah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Idhar)

Kedua Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Maret 2020

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tambusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry
- Ketua Prodi HES
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsp



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG KENAWAT REDELONG**

Jln. Bale Redelong – Waq Pondok sayur Kp.Kenawat Redelong kode pos 24581

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 22/KR/BKT/BM/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Reje Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan bahwa :

Nama : SIDRAH
Tempat/tgl lahir : Blang Ara 29-03-1997
Nim : 150102084
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya di atas benar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di **UIN AR-RANIRY** Telah menyelesaikan penelitian Ilmiah Di Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul :

PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN UNSUR IDHRAR)

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Kenawat Redelong, 23- 10-2020
Mengetahui
Reje Kampung





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG BLANG ARA .

Jln. Bale Redelong – Waq Pondok sayur Kp.Blang Ara kode pos 24581

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 05 /BA/BKT/BM/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Reje Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan bahwa :

Nama : SIDRAH
Tempat/tgl lahir : Blang Ara 29-03-1997
Nim : 150102084
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kampung Blang Ara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya di atas benar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di **UIN AR-RANIRY** Telah menyelesaikan penelitian Ilmiah Di Kampung Blang Ara Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul :

PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN UNSUR IDHRAR)

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Blang ara, 23 Okteber 2020
Mengetahui
Reje Kampung Blang Ara

(RAHMAT)